BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Kedudukan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris dapat dijadikan sebagai pertimbangan maupun petunjuk bagi penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris dikarenakan cakupan materi pemeriksaan dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia yang lebih luas dibandingkan dengan cakupan materi pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik sehingga dengan demikian penyidik berdasarkan pada Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia tersebut dapat dengan mudah memahami tentang kasus yang tangani tersebut.
2. Proses Penegakan hukum terhadap Notaris masih tetap dilaksanakan oleh pihak pihak penyidik dikarenakan penyidik merasa bahwa minimal 2 (dua) alat bukti yang diperlukan telah tepenuhi sehingga berdasarkan pada KUHAP maka proses penyidikan tersebut dapat dilanjutkan.

4.2. Saran

1. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang harus dengan tegas mengatur mengenai kedudukan hukum Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia dalam Proses

Penegakan Hukum Terhadap Notaris sehingga kedepannya bisa menciptakan kepastian hukum bagi notaris terutama yang sedang diperiksa baik itu oleh Majelis Pengawas Notaris maupun oleh penyidik kepolisian.

2. Perlu adanya autran yang dengan tegas mewajibkan Penyidik untuk mentaatai keputusan Majelis Pengawas Notaris serta akibat hukum apabila penyidik tidak mentaati keputusan Majelis Pengawas Notaris tersebut guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Notaris.

UNIVERSITAS WIROTAMA SURABAYA PRO PATRIA